

# Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang

## *Public Broadcasting Institutions as Border Broadcast Media (Study at Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang)*

Yayat D. Hadiyat

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar  
Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah no. 25 Makassar

yayat.dh@gmail.com

Diterima: 25 Januari 2016 || Revisi: 11 April 2016 || Disetujui: 15 April 2016

**Abstrak** - Hadirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menetapkan Radio Republik Indonesia menjadi lembaga penyiaran publik. Salah satu fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah sebagai sabuk pengaman informasi (*safety belt information*). Selama ini, lembaga penyiaran swasta kurang memberikan perhatian pada wilayah perbatasan sehingga diharapkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat mengatasi kesenjangan informasi yang ada di wilayah perbatasan melalui program *on air* maupun *off air*. Penelitian bertujuan melihat peran RRI Kupang dalam menyebarkan informasi perbatasan serta permasalahan yang dialami dalam menjalankan tugas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRI stasiun Kupang telah menjalankan perannya sebagai media perbatasan melalui beberapa program siaran terkait dengan perbatasan. Adapun masalah yang dialami oleh RRI stasiun Kupang adalah persoalan kelembagaan karena semua perusahaan jawatan berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Masalah ini kemudian membuat sempit ruang gerak RRI dalam berkeaktifitas dalam program maupun peningkatan sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** lembaga penyiaran publik, RRI, daerah perbatasan

**Abstract** - Law no. 32 Year 2002 on Broadcasting Radio Republik Indonesia set into public service broadcasters. One function of RRI as public broadcasting is a safety belt information. During this time, private broadcasters failed to give attention to the border region so expect RRI as public broadcasting can overcome the information gaps that exist in the border region through an on air program and off air program. The research aims to look RRI Kupang role in disseminating information about the border and the problems experienced in performing the task. This study is a descriptive-qualitative whereas the data collection methods used were interviews. The results showed that RRI Kupang station has been carrying out its role as a medium of the border through some broadcast programs related to the border. The problems experienced by RRI Kupang station is an institutional problem for all companies fold under the auspices of the Ministry of Finance. This problem then make a narrow space for RRI in creativity in the program as well as an increase in human resources.

**Keywords:** public broadcasting institutions, RRI, border area

### PENDAHULUAN

Saat ini manusia memasuki era masyarakat informasi dimana informasi menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia modern. Pada era ini, informasi menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas memasuki berbagai sisi kehidupan masyarakat. Tantangan terbesar dalam membangun masyarakat informasi adalah pemerataan akses masyarakat terhadap informasi. Realitasnya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang berada di wilayah terpencil seperti di perbatasan kurang memiliki akses terhadap informasi (*information poor*)

karena kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon di kawasan perbatasan umumnya masih minim. Media massa merupakan alat untuk menyampaikan informasi, serta membangun opini publik dan membentuk persepsi dari masyarakat terkait dengan suatu isu. Pentingnya fungsi media massa sehingga idealnya media massa harus hadir dimasyarakat termasuk di wilayah yang tertinggal, terpencil, maupun di perbatasan.

Pembangunan wilayah tertinggal menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui program Nawacita yang terdiri dari sembilan agenda prioritas. Nawacita poin tiga

adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Ada tiga isu yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan Nawacita poin ketiga, salah satunya adalah pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yaitu dengan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama ekonomi dan keamanan.

Menurut Bappenas ada enam aspek isu dan permasalahan yang dihadapi oleh kawasan perbatasan baik perbatasan darat maupun laut yaitu kebijakan pembangunan, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan dan kewenangan pengelolaan, serta kerjasama antarnegara. Namun aspek yang paling menonjol adalah aspek ekonomi dan sosial budaya yaitu paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang", terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, Tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah, adanya kesamaan budaya, adat dan keturunan (suku yang sama) di beberapa kawasan perbatasan seperti di Kalimantan (Dayak dan Melayu), NTT dan Papua, menyebabkan adanya kegiatan pelintas batas tradisional yang ilegal dan sulit dicegah, dan di beberapa kawasan perbatasan terdapat tanah adat/ulayat yang berada di dua wilayah negara.

Kajian dan temuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang disampaikan Sumarsono (2014), terkait penyiaran di perbatasan banyak ditemukan permasalahan. Seperti banyak daerah perbatasan yang belum menerima siaran (*blank spot*), masyarakat di kawasan perbatasan banyak menerima limpahan siaran dari negara tetangga (*spill over*), rendahnya minat pengusaha penyiaran mendirikan lembaga penyiaran di kawasan perbatasan, sumber daya manusia yang kurang mendukung, dan kebijakan terkait penyiaran yang belum ramah dengan pengembangan penyiaran di kawasan perbatasan antarnegara.

Data dari Komisi Penyiaran Indonesia (2012) jumlah lembaga penyiaran di NTT sebanyak 115 yang terdiri dari 100 lembaga penyiaran jasa penyiaran radio dan 15 lembaga penyiaran jasa penyiaran televisi. Namun dari jumlah yang ada itu hanya 43 lembaga yang sudah mengantongi izin penyiaran di

NTT. Sedangkan, sisanya tidak mengantongi izin tetap karena keterbatasan dana. Hal inilah yang membuat hampir semua lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran publik lokal tidak dapat melanjutkan pengurusan proses perizinan tetap.

Althusser dalam Uyun (2012) dalam perspektifnya menunjukkan kaitan antara media massa dan ideologi, dimana media massa mampu melakukan proses penyapaan dengan menempatkan individu dalam posisi dan relasi sosial tertentu. Media massa khususnya televisi dan radio begitu berperan dalam menyapa, memperlakukan, mempengaruhi dan membentuk konsensus terutama kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan pusat informasi, yang salah satunya berada di perbatasan.

Menurut Bungin (2008), media massa merupakan institusi yang berperan sebagai *agent of change*, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Adapun fungsi media massa menurut McQuail (1987), antara lain: 1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. 2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. 3. Media merupakan lokasi (forum) yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. 4. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya dan norma-norma. 5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Definisi Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam

memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata. Lembaga Penyiaran Publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Lembaga Penyiaran Publik mempunyai empat prinsip. Pertama siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*). Kedua siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketiga programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional. Keempat penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

LPP yang terdiri dari RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Salah satu Lembaga penyiaran publik adalah Radio Republik Indonesia yang merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. Besarnya tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing.

Salah satu perubahan peran RRI setelah menjadi lembaga penyiaran publik adalah sebagai sabuk pengaman informasi (*safety belt information*). Sampai tahun 2015 RRI memiliki 90 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia, 24 diantaranya berada di perbatasan antara lain RRI Bovendigul, RRI SP Oksibil, RRI SP Saumlaki, RRI Tahuna, RRI SP Talaud, RRI Ende, Atambua, SP Bengkalis, RRI SP Sabang, RRI Entikong, RRI SP Bula, RRI Sintang dan sejumlah daerah lainnya. Adapun materi siaran RRI perbatasan ini diharapkan mampu memupuk dan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang ada di daerah perbatasan dan menjangkau masyarakat yang selama ini terisolasi dari informasi. Menurut

Direktur Utama LPP RRI, Rosarita Niken Widiastuti (2015) alasan RRI memperluas jaringan siaran hingga ke wilayah perbatasan ada tiga yaitu: Pertama adalah untuk membuka isolasi informasi. Siaran perbatasan di wilayah perbatasan Indonesia, didominasi oleh siaran luar negeri. Kedua, memberikan keadilan informasi karena masyarakat di perbatasan memiliki hak yang sama untuk mengetahui dinamika berbangsa dan bernegara dan harus mendapatkan informasi pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah. Ketiga yakni untuk menanamkan rasa kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme.

Menurut Effendi Ghazali dalam Irawan (2010), LPP memiliki empat konsekuensi. Pertama, akses publik, yaitu adanya kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk mengakses siaran stasiun televisi atau radio tersebut. Secara praktis, berarti bersedia untuk mendirikan stasiun hingga ke pelosok-pelosok terpencil di saat stasiun televisi komersial enggan untuk menjangkau daerah tersebut terutama karena hitung-hitungan nilai ekonomis. Kedua, penggunaan dana publik, yaitu dana operasional lembaga penyiaran publik utamanya berasal dari dana publik baik yang dikelola negara misalnya APBN/APBD maupun pengumpulan dana yang dilakukan lembaga penyiaran publik bersama publiknya misalnya melalui sponsor yang tentu saja semuanya disupervisi dan dievaluasi oleh publik. Ketiga, tuntutan akan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dalam hal ini ada dua yaitu LPP harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program acaranya sesuai standar moral dan nilai publiknya serta akuntabilitas dalam hal operasional lembaga penyiaran tersebut misalnya dalam penggunaan dana, dan lain-lain. Keempat, adanya keterlibatan publik. Publik diharapkan bisa berpartisipasi dalam lembaga penyiaran publik dan lembaga yang bersangkutan harus siap dan bersedia dengan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat salah satunya melalui lembaga yang bertugas men-supervisi lembaga siaran publik tersebut.

UU tentang Penyiaran tahun 2012 pasal 3 menyebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan salah satunya untuk memperkokoh integrasi nasional. Selain itu, UUD 1945 juga menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi seperti yang tercantum dalam pasal 28F bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan informasi secara universal juga diakui oleh PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 (III) tanggal 10 Desember 1948 menjamin kebebasan ini sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan, menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sehingga negara wajib untuk memenuhi hak warga negara ini termasuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

Penelitian-penelitian tentang LPP Radio Republik Indonesia sudah banyak dilakukan. Diantaranya dilakukan oleh Junaidi (2015) “Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Program 1 RRI Samarinda dalam Menyampaikan Berita dari Kawasan Perbatasan”. Hasil penelitian menunjukkan siaran berita berjaringan masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam penyampaian berita dari kawasan perbatasan, seperti berita yang terlalu panjang dan penyampaian berita yang masih belum jelas. Berita dari kawasan perbatasan dinilai sangat penting bagi anggota Forum Komunikasi Pemerhati RRI Samarinda, sebab selain dapat menjadikan sumber informasi dari kawasan perbatasan, para anggota juga menilai informasi tersebut penting untuk diketahui.

Penelitian lain dilakukan oleh Marti dkk (2014) “Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Entikong dalam Upaya Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat dan Warga Indonesia di Tebedu Malaysia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan warga perbatasan yang sering mendengarkan siaran LPP RRI bertambah baik, dalam arti diidentikan dengan rasa cinta tanah air, pengetahuan tentang presiden, bendera dan lagu kebangsaan RI, bela negara dan lain lain terutama dikalangan orang-orang muda, pelajar (mulai SD, SMP, dan SMA), pegawai dan pengusaha. Selain itu, jumlah warga yang eksodus di perbatasan Entikong semakin menurun. Warga yang masih mempunyai jalinan komunikasi dalam hubungan

kekerabatan dengan keluarganya di Indonesia, masih memiliki semangat wawasan kebangsaan yang kuat. Orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dalam jangka waktu yang relatif lama, kurang menjalin komunikasi dengan keluarga di tanah air, tidak pernah pulang ke Indonesia dan tidak pernah atau jarang mendengarkan siaran LPP RRI Entikong, dapat diklasifikasikan kurang memiliki wawasan kebangsaan dan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan pemerintah belum berpihak sepenuhnya kepada bidang penyiaran di perbatasan, karena dinilai belum merupakan masalah utama, masih terkalahkan dengan isu kemiskinan, pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur, air bersih, pembangunan pasar dan isu pendidikan.

Penelitian mengenai RRI di wilayah perbatasan juga dilakukan oleh Nur dan Pamungkas (2014) berjudul “Pandangan dan Harapan Khalayak terhadap RRI Jayapura: Sebuah Riset Audiens.” Ada tiga kesimpulan yang didapat. Pertama, berkaitan dengan kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat di daerah perbatasan sangat kurang mendapatkan akses terhadap informasi dan hiburan melalui media (radio dan televisi) baik dari Indonesia maupun PNG. Oleh karena itu adanya siaran RRI perbatasan Wutung menjadi satu-satunya media informasi bagi mereka. Kedua, untuk meningkatkan pelayanan RRI kepada masyarakat di daerah perbatasan, pendengar berharap agar jam siaran RRI di daerah perbatasan ditambah durasi siarannya. Selain itu RRI perlu meningkatkan jangkauan siarannya sehingga masyarakat yang dari daerah perbatasan yang belum bisa menerima siaran RRI dapat menikmatinya seperti misalnya di kampung Mosso, Skow Sae, dan Skow Mabbo yang selama ini kesulitan mengakses siaran RRI perbatasan. Ketiga, dari sisi *content* (isi siaran) pendengar RRI di daerah perbatasan mengusulkan adanya peningkatan beragam isi siaran di antaranya siaran pertanian, program siaran yang menumbuhkan rasa kebangsaan Indonesia khususnya bagi masyarakat perbatasan, program pendidikan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, program kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Dua LPP nasional yang ada di NTT yaitu Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia belum dapat melayani informasi untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di NTT dengan maksimal. Padahal, hak warga negara adalah memperoleh informasi tanpa harus tersekat oleh batasan geografis. Lembaga penyiaran publik harus hadir dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat

khususnya wilayah perbatasan yang memiliki masalah tersendiri jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Adanya siaran asing dari Timor Leste yang memasuki teritorial negara Indonesia menjadi permasalahan tersendiri untuk masyarakat wilayah perbatasan karena informasi yang masuk bisa mempengaruhi semangat kebangsaan apalagi ketika negara tidak hadir untuk memenuhi hak masyarakat terkait dengan akses informasi masyarakat di wilayah perbatasan. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Stasiun Kupang sebagai media penyiaran perbatasan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pada obyek penelitian yaitu fokus pada permasalahan lembaga dan lokus penelitian yang berada di LPP RRI Stasiun Kupang.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002) yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dimulai dengan pertanyaan yang sifatnya luas dan secara bertahap akan mengarah ke pertanyaan yang lebih khusus.

Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan terkait dengan media dan wilayah perbatasan antara lain Kepala Stasiun RRI Kupang, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, komisioner KPID Provinsi NTT, akademisi Universitas Widya Mandira, dan praktisi penyiaran. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu menjelaskan peran LPP RRI stasiun Kupang sebagai media penyiaran perbatasan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

RRI Stasiun Kupang lahir dari hasil perjuangan putra-putri Nusa Tenggara Timur menjelang pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada

tanggal 20 November 1958 mengudara siaran perdana dengan *stasiun call* "Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang". Selama kurang lebih 30 tahun RRI Kupang adalah satu-satunya media massa yang menjadi bagian dari pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Sebagai radio yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan.

RRI Kupang dalam perjalanannya telah berusaha menjawab kebutuhan masyarakat melalui program siaran maupun program non siaran. Babak baru RRI Kupang dimulai ketika pada 1 September 2014 status RRI Kupang dari tipe C menjadi tipe B. Peningkatan ini tidak terlepas dari perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun program siaran. Dalam tiga tahun terakhir, RRI Kupang meraih sejumlah penghargaan antara lain KPI Award, KPID NTT Award, dan pengelolaan keuangan terbaik di daerah. RRI Kupang berhasil menyelenggarakan kegiatan besar antara lain pemilihan Bintang Radio Indonesia dan Asean tahun 2014, RRI Kupang juga melahirkan 2 stasiun baru, yaitu RRI Ende di tahun 2006 dan RRI Atambua di tahun 2010. Dengan status sebagai stasiun tipe B maka RRI Kupang menjadi koordinator wilayah nusantara VI yang membawahi RRI Ende dan RRI Atambua.

RRI Kupang setiap hari mengudara pada 4 program yaitu Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. RRI Pro 1 merupakan program pusat pemberdayaan masyarakat mengudara pada FM 94.4 Mhz dan AM 1107 Khz. Program unggulan antara lain Hallo Flobamora (setiap hari pukul 05.00-06.30 berisi sajian musik, renungan pagi, info aktual, dan bingkisan lagu), Dialog Flobamora Pagi (setiap Senin-Sabtu pukul 09.00-10.00 berisi dialog tentang isu yang aktual), Warta Berita Berjaringan NTT (RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua setiap hari pukul 19.00, Kontak Pendengar (setiap Senin-Sabtu pukul 21.00-22.00), dan Album Nostalgia (hari Minggu Pukul 21.00). RRI Pro 2 merupakan pusat kreatifitas anak muda mengudara pada FM 90.9 Mhz, program acaranya antara lain Pro 2 *Hot Issue*, Pro2 Gokil, Curhat Dong, Seni Kata, Pro2 Resensi, Mading Pro2, Suka-suka Jau dan Pror Matif, dan acara berjaringan pro2 Nasional yaitu acara *Top Ten* lagu-lagu terbaru di tanah air. Sedangkan Pro 3 merupakan program berita berjaringan nasional yang mengudara di FM 101.9 Mhz. adapun Pro 3 merupakan siaran khusus pendidikan dan budaya mengudara pada FM 104.3 Mhz. Program unggulannya antara lain Flobamora Malole (setiap hari pukul 05.30), Keliling Indonesia

(sajian lagu daerah Indonesia serta gambaran wilayahnya), dan *Oko Mama* (Dialog Budaya, setiap Senin-Sabtu pukul 16.00). Siaran RRI Kupang selain dapat ditangkap melalui frekuensi AM, FM, juga dapat diakses melalui *streaming* internet, maupun RRI Play yang dapat didownload di android market.

Sejak tahun 2009, RRI sudah memberikan perhatian terkait dengan perbatasan dengan mendirikan stasiun produksi di wilayah perbatasan pertama yaitu stasiun Entikong. Sementara RRI Atambua didirikan pada 2010. Rata-rata stasiun produksi RRI di wilayah perbatasan sudah menjadi satuan kerja (satker) yang dipimpin oleh kepala stasiun bukan lagi koordinator.

Layanan dan jangkauan siaran RRI di NTT antara lain RRI Kupang meliputi Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Rote Ndao, Sabu, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur dan Sumba Tengah dengan *coverage area* sekitar 80 %. Untuk RRI Ende meliputi Labuhan Bajo, Ruteng, Aimere, Bajawa, Maumere dan Lembata dengan *coverage area* 75%. Sedangkan RRI Atambua meliputi Kabupaten Belu, Malaka, Kabupaten TTU dan Kabupaten Kepulauan Alor dengan *coverage area* 90%. Ada beberapa kendala terkait dengan infrastruktur antara lain, kondisi letak *tower* RRI Kupang berada pada lokasi 81 meter dari permukaan laut, sementara perlu *tower* yang tinggi, RRI Ende memiliki layanan yang luas dengan teritorial berbukit bukit dan kepulauan, dan belum memiliki peralatan dan *tower* untuk stasiun *relay* sendiri. RRI Atambua dengan wilayah perbatasan sepanjang 288 KM memiliki sarana yang sangat terbatas baik dari sarana prasarana apalagi kesejahteraan petugas di perbatasan yang belum terjamin.

### **Program siaran RRI Stasiun Kupang terkait dengan Perbatasan**

Secara nasional, ada program siaran perbatasan yang dilakukan RRI pro 3 yang di-*relay* seluruh RRI yaitu program yang dinamakan “Siaran Perbatasan”. Untuk siaran perbatasan yang dilakukan oleh RRI Kupang ada beberapa program. Salah satu program perbatasan yang saat ini dilakukan LPP RRI Kupang, Atambua dan Ende adalah dengan membangun siaran berjangkauan internasional dengan Radio Televisi Timor Leste yang diberi nama “Lian Amizade” yang artinya “Suara Persahabatan RI-RDTL”. Format siaran acara “Lian Amizade” berbentuk dialog dan hiburan dan disiarkan secara *live* di RRI Kupang

dengan Radio Televisi Timor Leste. Program siaran kerja sama ini diadakan dua kali setiap bulan. Dalam setiap paket siaran itu ada topik yang dibahas sesuai dengan isu yang lagi berkembang di kedua negara. Misalnya topik yang pernah dibahas adalah bagaimana mencegah narkoba di perbatasan. Isu narkoba menjadi penting karena perbatasan Timor Leste menjadi salah satu pintu masuk narkoba ke Indonesia. Narasumber yang dihadirkan adalah kepala BNN di Kupang, Radio Televisi Timor Leste menghadirkan menteri dan kedubes RI yang ada di Timor Leste. Isu diangkat secara bergantian antara RRI Kupang dan Radio Televisi Timor Leste.

Program acara ini dibuat sejak Januari 2015 dan merupakan inisiatif dari RRI Kupang setelah melakukan kunjungan ke Timor Leste untuk menjajaki kerja sama siaran bersama. Program kerja sama ini disetujui oleh Direktur Utama RRI karena dipandang sesuai dengan visi dan misi RRI. Perjanjian kerja sama ini dibuat sejak 2013 tetapi baru terealisasi pada 2015. Program ini diadakan dua kali sebulan yaitu minggu pertama dan minggu keempat setiap hari Rabu jam 12.00 sampai 14.00.

Program siaran perbatasan lain yang ada di RRI Kupang adalah program “Bingkai NKRI” yaitu siaran bersama antara RRI yang berada diperbatasan terluar Indonesia yaitu Sabang, Merauke, Miangas dan Pulau Rote yang berlangsung minggu pertama setiap bulan. Program Bingkai NKRI sudah mengudara sejak awal tahun dan rencananya akan dikembangkan lagi dengan mengikutsertakan RRI yang ada di pulau Sebatik. Kelima RRI ini akan bergabung menjadi satu kesatuan sehingga dapat memperkuat NKRI dengan bertukar kabar terkait dengan perbatasan.

Kota Atambua merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yang paling ramai jika dibandingkan dengan wilayah lain sehingga didirikan RRI khusus perbatasan yaitu RRI Atambua. Program perbatasan yang ada di RRI Atambua adalah “Cinta Tanah Air” dan “Lintas Batas” yang disiarkan tiap hari di RRI Pro 1. Selain itu, RRI Atambua pernah membuat siaran untuk menggugah nasionalisme karena pengetahuan masyarakat terutama anak-anak di wilayah perbatasan masih minim. Kondisi yang ada, masih banyak yang tidak tahu presiden Indonesia sekarang. Masih banyak siswa yang tidak hafal Pancasila. RRI Atambua sering memutar lagu-lagu nasional, pengenalan Pancasila, presiden Indonesia dan lain sebagainya untuk menggelorakan nasionalisme. RRI Atambua

juga pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak SD untuk siaran sehingga lebih mudah bagi pendengar anak-anak memahami Pancasila dan sebagainya.

Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang yang mengudara sejak 1958 tidak sekedar melayani masyarakat NTT dengan hiburan dan informasi tetapi juga menjadi sabuk pengaman informasi karena posisi NTT yang berada di 2 negara, yaitu Australia dan Timor Leste. Menurut Enderiman Butar-butar, Kepala RRI stasiun Kupang, dengan posisi sebagai radio perbatasan, menjadi tanggung jawab RRI untuk ikut menjaga budaya bangsa serta mendorong pengembangan perbatasan sebagai serambi depan Indonesia. Sejumlah acara siaran baik informasi dan budaya maupun informatif seperti dialog perbatasan selalu dilakukan. Semua ini dilakukan sebagai bagian keikutsertaan dalam menjaga jati diri bangsa serta membangun rasa bangga kepada tanah air Indonesia. Peran sebagai sabuk pengaman informasi yang dilaksanakan oleh baik oleh RRI stasiun Kupang. Hal ini diakui oleh komisioner KPID provinsi NTT Eksi Edison Riwu bahwa KPI melihat RRI stasiun Kupang memiliki siaran yang cukup banyak terkait dengan perbatasan, jangkauan siaran RRI menembus batas bahkan memberikan pendidikan- politik masyarakat khususnya berkaitan dengan nasionalisme. Ada proses ideologisasi kemudian juga berkontribusi bagi masyarakat yang di perbatasan utamanya terkait dengan nasionalisme.

### **Permasalahan yang dihadapi RRI Stasiun Kupang**

Mayoritas kepentingan lembaga penyiaran swasta adalah komersil sehingga membentuk kebutuhan masyarakat. Setelah kebutuhan masyarakat terbentuk maka dibuat siaran. Berbeda dengan lembaga penyiaran publik lokal harus berangkat dari kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi menjadi lembaga penyiaran publik. RRI Kupang belum melibatkan publik dalam penyusunan program siarannya. Idealnya, RRI Kupang membuat analisis kebutuhan masyarakat terkait program siaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berdasarkan itu pihak RRI Kupang membuat atau menciptakan suatu program.

Permasalahan lain adalah kurangnya pendekatan budaya. Program siaran di RRI Kupang menggunakan bahasa Indonesia. Memang ada program budaya yang banyak membahas tentang budaya daerah tetapi menggunakan bahasa nasional. Ini yang membuat

kadang-kadang masyarakat wilayah perbatasan cenderung tidak mendengar RRI karena kurangnya pendekatan bahasa disana. Mayoritas masyarakat di wilayah perbatasan berbahasa Tetun dan radio yang disiarkan oleh Timor Leste menggunakan bahasa yang jauh lebih dekat sehingga masyarakat lebih mengerti apa yang disiarkan disana. Ada faktor proksimitas baik itu secara budaya maupun secara bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dalam siaran RRI Kupang sebenarnya memiliki tujuan yang baik yaitu memasyarakatkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di wilayah perbatasan sehingga lebih mengetahui dan memahami bahasa nasional akan tetapi perlu ada alokasi siaran khusus yang menggunakan bahasa lokal yang mayoritas digunakan oleh masyarakat perbatasan.

Permasalahan terkait dengan kelembagaan RRI yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan tidak memiliki wewenang dalam membina pegawainya. Bagaimana mau menghasilkan program yang menarik jika secara internal RRI tidak memiliki kewenangan untuk mengelola, membina orang-orangnya? Mayoritas SDM RRI Kupang merupakan generasi lama yang sudah kurang produktif karena sudah tidak pernah lagi menerima pegawai baru sejak 1999. Kedua adalah masalah anggaran yang sangat minim. Jika dibandingkan dengan anggaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta, anggaran yang dimiliki oleh RRI lebih terbatas sehingga kemudian mempengaruhi kualitas siaran atau program yang dibuat.

Berdasarkan UU No. 32 salah satu pemasukan dana dari lembaga penyiaran publik yaitu dari kontribusi daerah. Namun menurut Kepala RRI stasiun Kupang, RRI Kupang tidak akan menerima lagi dana hibah ataupun bantuan dari pemerintah daerah karena masalah pertanggungjawaban keuangan yang rumit dan memungkinkan ada celah hukum yang bisa menjadi pidana. Selain itu masih ada paradigma lama yang berpikir tentang kekuasaan, dimana banyak pejabat pemerintah berpikir bahwa LPP itu didanai oleh APBN maka LPP harus menjadi calo pemerintah. Padahal menurut UU No. 32 tentang Penyiaran, LPP harus independen dan netral sekaligus menjadi pelayan publik bukan pemerintah.

Permasalahan terkait dengan kelembagaan dan penganggaran dihapkan dapat terselesaikan dengan adanya UU Radio Televisi Republik Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Yoseph Andreas, akademisi Universitas Widya Mandira, "bahwa rancangan UU

Radio Televisi Republik Indonesia sudah masuk di prolegnas dan harapannya bahwa di tahun 2016 selesai dan itu bisa menjadi payung hukum untuk RRI dan TVRI untuk bekerja. Kalau undang-undang itu selesai maka kita berharap dari sisi kelembagaan itu bisa beres, sumber dana bisa selesai, infakstruktur selesai, program acaranya juga selesai sehingga mereka bisa mandiri dan menjadi *gate keeper* yang memadai seperti kita harapkan”.

Terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan yang dimuat dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ada 15 kementerian/lembaga yang tergabung dalam BNPP yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Tidak ada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi anggota dalam BNPP padahal masalah perbatasan juga terkait dengan masalah informasi yang melewati batas negara dan mampu menimbulkan permasalahan lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa RRI Stasiun Kupang yang terdiri RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua telah menjalankan fungsinya sebagai sabuk pengaman informasi (*safety belt information*) dengan membuat program-program yang terkait dengan perbatasan sehingga dapat memenuhi hak-hak masyarakat perbatasan terkait dengan informasi. Selain itu, program-program yang dibuat oleh RRI Kupang dianggap mampu untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan khususnya di Atambua.

Beberapa permasalahan yang dialami oleh RRI Kupang antara lain persoalan kelembagaan yang berada di bawah Kementerian Keuangan karena semua perusahaan jawatan berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Masalah ini kemudian membuat sempit ruang gerak RRI dalam berkreatifitas dalam program maupun peningkatan sumber daya manusia. Secara geografis, Provinsi NTT berbentuk kepulauan dan sebagian berbukit-bukit sehingga menyulitkan dalam pembangunan infrastruktur baik telekomunikasi maupun penyiaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Christiany Juditha, S.Sos, MA peneliti madya pada BBPPI Makassar yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian tulisan ini. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2008). *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irawan, A. (2010). *Merevitalisasi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam Yohannes Widodo (pen.). Quo Vadis Televisi? Masa Depan Televisi dan Televisi Masa Depan*. Yogyakarta, Penerbit PS Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Junaidi, A. (2015). Analisis Program Siaran Berita Berjaringan di Programa 1 RRI Samarinda dalam Menyampaikan Berita dari Kawasan Perbatasan. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 2015, 3 (2) : 278 – 292
- KPI. (2012). *Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI*. Jakarta
- Marti., Herawati, N., Elyta. (2014). Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Entikong dalam Upaya Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat dan Warga Indonesia di Tebedu Malaysia. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP-2014*
- McQuail, D. (1987). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, L. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, T.H., dan Pamungkas, T. (2014). Pandangan dan Harapan Khalayak Terhadap RRI Jayapura: Sebuah Riset Audiens. *Jurnal KomuniTi, Vol. VI, No. 1 Maret 2014*
- Sumarsono, S. (2014). *Penyiaran di Perbatasan Antarnegara Bagian Strategi Nasional diakses dari laman <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/32138-penyiaran-di-perbatasan-antarnegara-bagian-strategi-nasional>*
- Uyun, Y. (2012). *Zona Waktu dan Siaran Perbatasan. Tulisan dalam buku Profil dan Dinamika Penyiaran di Daerah Perbatasan NKRI*. Jakarta
- Widiastuti, R.S. (2015). *Sebanyak 24 Stasiun RRI Hadir di Perbatasan Jadi Sabuk Pengaman Informasi diakses dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-24-stasiun-ri-hadir-di-perbatasan-jadi-sabuk-pengaman-informasi>*